

Faktor-Faktor Penghambat Sertifikasi Halal Pada Cafe Wirskopi

Muhammad Akhyar Iqbal¹, Idris Parakkasi², Fathurrahman³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar

E-mail: akhyariqb@gmail.com¹, idris.parakkasi@uin-alauddin.ac.id², fathur@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat pemilik usaha Cafe Wirskopi dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal serta solusi yang dapat dilakukan untuk mematuhi kewajiban sertifikasi halal. Jenis riset ini adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatannya ialah fenomenologi melalui pengamatan perilaku subjek baik dalam tindakan maupun dalam ucapan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari sumber aslinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, faktor internal yang menghambat sertifikasi halal adalah pemahaman yang belum utuh terkait sertifikasi halal dan kesadaran konsumen yang masih minim. Kedua, faktor eksternalnya adalah lembaga yang berwenang belum pernah melakukan sosialisasi serta anggapan biayanya yang mahal. Ketiga, solusinya adalah kolaborasi lintas instansi untuk sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Implikasinya adalah dapat meningkatkan daya saing sebagai bidang bisnis yang berkecimpung di dunia kuliner. Kemudian, sertifikasi halal dapat dijadikan bekal perlindungan serta jaminan dengan adanya informasi kehalalan produk sebagai bentuk kepatuhan pada prinsip syariah.

Kata kunci: *Faktor Penghambat, Sertifikasi Halal, Cafe Wirskopi*

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam menjamin kehalalan produk makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat Muslim. Dalam perspektif Islam, kehalalan konsumsi tidak hanya ditentukan oleh jenis bahan yang digunakan, tetapi juga mencakup keseluruhan proses produksi, pengolahan, hingga penyajian produk agar sesuai dengan ketentuan syariat (Al-Asyha, 2003; Hasanah et al., 2021). Konsumsi halal menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam karena berkaitan langsung dengan aspek etika, kesehatan, dan kesucian dalam kehidupan seorang Muslim (Hamid, 2017).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan produk halal bagi masyarakatnya (Annur, 2023). Pemerintah Indonesia merespons kebutuhan tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Regulasi ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi (Wajdi, 2019; Wajdi & Susanti, 2021).

Implementasinya di tingkat pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM sering kali

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

mengalami keterbatasan pengetahuan terkait prosedur sertifikasi halal, keterbatasan sumber daya, serta persepsi bahwa proses sertifikasi memerlukan biaya dan waktu yang besar (Tambunan, 2021; Rahmanita et al., 2023). Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal masih relatif rendah.

Perkembangan usaha kuliner modern, seperti kafe, menunjukkan pertumbuhan yang pesat di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Makassar. Kafe tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial masyarakat, terutama generasi muda. Namun, pertumbuhan usaha kafe tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap sertifikasi halal. Beberapa pelaku usaha kafe masih beranggapan bahwa penggunaan bahan baku yang dianggap halal sudah cukup untuk menjamin kehalalan produk tanpa perlu melalui mekanisme sertifikasi formal (Ramlan & Nahrowi, 2014).

Kajian penelitian terdahulu yang dirangkum dalam skripsi ini menunjukkan bahwa isu sertifikasi halal pada sektor UMKM kuliner telah banyak diteliti, namun masih menyisakan sejumlah celah penelitian yang signifikan. Penelitian oleh Nadiya Eva Diyah et al. (2022) dan Ade Rosita et al. (2023) mengkaji implementasi sertifikasi halal pada UMKM kuliner di tingkat kecamatan dan menekankan bahwa hambatan utama terletak pada kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran produsen terhadap kewajiban sertifikasi halal. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut masih berfokus pada UMKM kuliner secara umum dan belum mengkaji secara spesifik usaha kafe lokal dengan karakteristik usaha modern dan berbasis gaya hidup.

Penelitian Rahmanita et al. (2023) serta Zakiah Rahmi Siagian et al. (2024) mengidentifikasi bahwa rendahnya minat sertifikasi halal dipengaruhi oleh pemahaman regulasi yang lemah, persepsi biaya yang tinggi, dan anggapan bahwa identitas muslim pelaku usaha sudah cukup menjamin kehalalan produk. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada minat dan persepsi pelaku UMKM secara luas, tanpa mengelaborasi bagaimana faktor-faktor tersebut bekerja secara empiris dalam konteks usaha kafe lokal yang beroperasi di wilayah perkotaan dengan tingkat persaingan tinggi, seperti di Kota Makassar.

Penelitian Rahmat Husein Andri Ansyah et al. (2024) serta Rahayu Japar et al. (2024) menyoroti peran dan tantangan lembaga sertifikasi halal dalam membangun ekosistem halal, dengan fokus pada aspek kelembagaan dan kebijakan. Meskipun memberikan gambaran struktural yang penting, penelitian tersebut belum mengaitkan secara langsung bagaimana keterbatasan lembaga dan kebijakan tersebut dirasakan oleh pelaku usaha kafe lokal sebagai faktor penghambat dalam praktik pengurusan sertifikasi halal.

Di sisi lain, penelitian Sukardi et al. (2024) dan Zulaika Matondang et al. (2023) lebih menekankan dampak sertifikasi halal terhadap kepercayaan dan keputusan pembelian konsumen. Fokus penelitian ini berada pada sisi konsumen, sehingga belum menjawab persoalan mengapa pelaku usaha, khususnya pemilik kafe lokal, masih enggan atau belum mampu memenuhi kewajiban sertifikasi halal meskipun beroperasi di lingkungan dengan mayoritas konsumen Muslim.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji faktor-faktor penghambat sertifikasi halal pada usaha kafe lokal dengan pendekatan studi kasus, serta belum ada penelitian yang secara sistematis mengelompokkan hambatan tersebut ke dalam faktor internal dan faktor eksternal berdasarkan pengalaman empiris pelaku usaha. Selain itu, penelitian terdahulu masih cenderung memposisikan sertifikasi halal sebagai persoalan regulatif dan administratif, tanpa mengaitkannya secara kontekstual dengan etika bisnis Islam dalam praktik usaha kafe lokal.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap faktor internal dan faktor eksternal penghambat sertifikasi halal pada Cafe Wirskopi di Kota Makassar sebagai representasi kafe lokal perkotaan, dengan menempatkan sertifikasi halal tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab etika bisnis Islam. Penelitian ini menghadirkan kontribusi empiris yang lebih spesifik dan kontekstual dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus memperkaya kajian ekonomi Islam terkait implementasi sertifikasi halal pada sektor usaha kafe lokal.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Sertifikasi Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep halal merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas konsumsi. Halal tidak hanya dimaknai sebagai kebolehan secara hukum syariat, tetapi juga mencakup aspek *thayyib* yang menekankan pada kebersihan, kesehatan, dan keamanan produk yang dikonsumsi (Al-Asyha, 2003; Hasanah et al., 2021). Dalam konteks ekonomi Islam, konsumsi halal menjadi landasan utama dalam membangun sistem ekonomi yang beretika dan berkeadilan (Hamid, 2017).

Sertifikasi halal hadir sebagai instrumen formal untuk memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar kehalalan sesuai ketentuan syariat Islam. Sertifikasi ini berfungsi sebagai jaminan bagi konsumen Muslim sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah (Ramlan & Nahrowi, 2014). Selain itu, sertifikasi halal juga dipandang sebagai bagian dari etika bisnis Islami yang menekankan kejujuran, transparansi, dan perlindungan terhadap konsumen (Djakfar, 2008; Djakfar, 2016).

Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia

Penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini menegaskan bahwa produk makanan dan minuman yang diproduksi, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Kehadiran regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat posisi produk halal nasional di pasar domestik maupun global (Wajdi, 2019; Wajdi & Susanti, 2021).

Selain undang-undang, pelaksanaan sertifikasi halal juga didukung oleh berbagai pedoman teknis yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, seperti panduan sistem jaminan

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

halal dan prosedur pemeriksaan kehalalan produk. Namun demikian, perubahan kewenangan dan mekanisme sertifikasi halal dari waktu ke waktu turut memengaruhi pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban tersebut (Asy'ari, 2011; Supomo, 2017).

UMKM dan Tantangan Sertifikasi Halal

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, termasuk dalam sektor kuliner. UMKM berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama juga menghadapi berbagai keterbatasan, seperti akses informasi, sumber daya manusia, dan permodalan (Tambunan, 2021). Keterbatasan tersebut sering kali menjadi hambatan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban administratif, termasuk sertifikasi halal.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat sertifikasi halal pada UMKM disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai prosedur sertifikasi, persepsi biaya yang tinggi, serta anggapan bahwa sertifikasi halal tidak memberikan manfaat langsung bagi peningkatan usaha (Rahmanita et al., 2023; Siagian et al., 2024). Selain itu, sebagian pelaku UMKM masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah terhadap kewajiban sertifikasi halal, sehingga kepatuhan terhadap regulasi belum optimal (Soekanto, 1977; Nasyi'ah, 2018).

Sertifikasi Halal pada Usaha Kuliner dan Kafe

Sektor usaha kuliner, termasuk kafe, mengalami perkembangan pesat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan. Kafe tidak hanya menawarkan produk makanan dan minuman, tetapi juga nilai sosial dan pengalaman bagi konsumen. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan penerapan sertifikasi halal, khususnya pada kafe lokal yang dikelola oleh pelaku UMKM (Eva Diyah et al., 2022; Rosita et al., 2023).

Dalam praktiknya, pelaku usaha kafe sering kali mengandalkan keyakinan subjektif terhadap kehalalan bahan baku yang digunakan tanpa memperhatikan pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan formal. Padahal, sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing usaha, serta mendukung pengembangan industri halal secara berkelanjutan (Kristiana et al., 2020; Tjiroresmi & Suhodo, 2014).

Faktor-Faktor Penghambat Sertifikasi Halal

Berdasarkan kajian literatur, faktor penghambat sertifikasi halal pada pelaku usaha dapat diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai konsep dan prosedur sertifikasi halal, keterbatasan sumber daya, serta persepsi negatif terhadap biaya dan manfaat sertifikasi halal. Sementara itu, faktor eksternal mencakup minimnya sosialisasi dari lembaga terkait, kompleksitas regulasi, serta lemahnya pengawasan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha (Rahajeng & Budiars, 2022; Husein et al., 2024).

Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesadaran, persepsi, dan

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

kesiapan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih spesifik untuk menggali faktor-faktor penghambat sertifikasi halal pada usaha kafe lokal, seperti Cafe Wirskopi di Kota Makassar, guna memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual dan mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang menghambat sertifikasi halal pada Cafe Wirskopi di Kota Makassar. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggalian makna, persepsi, serta pengalaman pelaku usaha terkait proses dan kendala sertifikasi halal, sehingga fenomena yang diteliti tidak dapat diukur secara kuantitatif dan memerlukan penelusuran data secara kontekstual.

Lokasi penelitian ditetapkan di Cafe Wirskopi yang beroperasi di Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Cafe Wirskopi merupakan salah satu usaha kafe lokal yang berkembang dan memiliki beberapa cabang, namun hingga penelitian dilakukan belum memiliki sertifikasi halal, sehingga relevan dengan fokus penelitian. Penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan penelitian pada skripsi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan Cafe Wirskopi. Informan penelitian berjumlah dua orang, yang dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dan tingkat pengetahuan informan terkait operasional usaha serta proses pengurusan sertifikasi halal. Informan tersebut terdiri atas manajer Cafe Wirskopi, yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan operasional usaha, serta *social media manager* Cafe Wirskopi, yang memahami strategi pemasaran dan interaksi dengan konsumen. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung, seperti peraturan terkait sertifikasi halal, arsip usaha, serta literatur yang relevan sebagaimana digunakan dalam skripsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pemahaman pelaku usaha, persepsi terhadap sertifikasi halal, serta faktor-faktor yang dianggap menghambat proses sertifikasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai aktivitas operasional usaha dan praktik pengolahan produk. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan, foto, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis data interaktif, yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

secara induktif berdasarkan temuan empiris di lapangan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Internal Penghambat Pemilik Usaha Cafe Wirskopi dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal menjadi penghambat utama pemilik Cafe Wirskopi dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal. Faktor ini berkaitan dengan pemahaman, persepsi, dan sikap pelaku usaha terhadap konsep halal dan sertifikasi halal sebagai kewajiban hukum dan bagian dari etika bisnis Islam. Pemahaman kehalalan produk masih dibatasi pada penggunaan bahan baku yang diyakini tidak mengandung unsur haram, tanpa memaknai sertifikasi halal sebagai sistem jaminan halal yang mencakup seluruh rangkaian proses produksi. Kondisi tersebut tercermin dari pernyataan Informan 1 (Manajer Cafe Wirskopi) yang menyatakan bahwa:

“selama bahan yang digunakan tidak mengandung unsur haram, kami menganggap produk yang dijual sudah halal”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kehalalan dipersepsikan secara parsial dan belum dipahami sebagai sistem terintegrasi sebagaimana prinsip halalan thayyiban dalam ekonomi Islam yang menuntut kepastian proses, bukan hanya keyakinan subjektif.

Pemahaman yang belum utuh terhadap prosedur sertifikasi halal juga menjadi penghambat internal yang signifikan. Ketidaktahuan mengenai tahapan pendaftaran, persyaratan dokumen, dan mekanisme pemeriksaan halal menyebabkan sertifikasi dipersepsikan sebagai proses yang rumit. Hal ini diungkapkan oleh Informan 1 (Manajer Cafe Wirskopi) yang menyatakan bahwa:

“kami belum pernah mendapatkan penjelasan langsung mengenai alur dan tahapan sertifikasi halal, sehingga prosesnya terlihat cukup membingungkan.”

Dalam perspektif syariah, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya internalisasi kewajiban halal sebagai amanah usaha. Persepsi negatif terhadap biaya sertifikasi halal turut memperkuat hambatan internal. Sertifikasi halal dipandang membutuhkan biaya yang relatif besar dibandingkan dengan skala usaha kafe. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Informan 2 (Social Media Manager Cafe Wirskopi) yang menyatakan bahwa:

“biaya sertifikasi halal masih dianggap cukup berat bagi usaha seperti kami, sehingga belum menjadi prioritas”.

Persepsi ini menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi jangka pendek lebih dominan dibandingkan pemahaman terhadap nilai maslahat dan keberkahan jangka panjang dalam ekonomi Islam.

Keyakinan subjektif pelaku usaha terhadap kehalalan produk juga menjadi faktor internal lainnya. Identitas sebagai pelaku usaha Muslim dipandang telah cukup menjamin kehalalan produk yang dijual. Informan 1 (Manajer Cafe Wirskopi) menyampaikan bahwa:

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

“Sebagai pelaku usaha Muslim, kami berusaha menjaga agar produk tetap sesuai dengan ajaran Islam.”

Pandangan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal belum diposisikan sebagai bentuk tanggung jawab institusional terhadap konsumen, melainkan masih dipahami sebagai persoalan kesalehan personal.

Keterbatasan waktu dan fokus pengelolaan usaha turut memperkuat hambatan internal. Aktivitas operasional harian kafe menjadi prioritas utama dibandingkan pengurusan sertifikasi halal. Kondisi ini diungkapkan oleh Informan 2 (Social Media Manager Cafe Wirskopi) yang menyatakan bahwa

“Aktivitas operasional kafe cukup padat, sehingga pengurusan sertifikasi halal belum sempat menjadi perhatian utama.”

Situasi tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal belum dipandang sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha yang berorientasi pada keberlanjutan dan kepatuhan syariah.

Faktor Eksternal Penghambat Pemilik Usaha Cafe Wirskopi dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal

Selain Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal juga berkontribusi dalam menghambat kepatuhan pemilik Cafe Wirskopi terhadap kewajiban sertifikasi halal. Faktor eksternal ini berkaitan dengan minimnya dukungan institusional, lemahnya dorongan pasar, dan rendahnya intensitas pengawasan kebijakan.

Kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari lembaga terkait menjadi faktor eksternal utama. Pemilik usaha mengaku belum pernah memperoleh sosialisasi langsung mengenai sertifikasi halal. Hal ini disampaikan oleh Informan 1 (Manajer Cafe Wirskopi) yang menyatakan bahwa

“kami belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari lembaga terkait mengenai sertifikasi halal”

Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha harus mencari informasi secara mandiri, yang berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman.

Persepsi terhadap kompleksitas birokrasi sertifikasi halal juga menjadi penghambat eksternal. Prosedur sertifikasi dipandang melibatkan banyak tahapan administratif yang sulit dipahami oleh pelaku usaha kecil. Informan 2 (Social Media Manager Cafe Wirskopi) menyampaikan bahwa

“prosedur sertifikasi halal terlihat panjang dan cukup rumit bagi usaha kecil seperti kami”

Persepsi tersebut menunjukkan adanya jarak antara desain kebijakan sertifikasi halal dan kemampuan adaptasi pelaku usaha kafe lokal. Tekanan dari konsumen terhadap kepemilikan sertifikat halal dinilai masih rendah. Konsumen Cafe Wirskopi relatif jarang menanyakan status sertifikasi halal. Hal ini diungkapkan oleh Informan 2 (Social Media Manager Cafe Wirskopi) yang menyatakan bahwa

“konsumen hampir tidak pernah menanyakan apakah kafe ini sudah bersertifikat halal atau belum”

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme dorongan pasar dalam ekonomi Islam belum berjalan secara optimal. Pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal juga belum dirasakan secara nyata. Pelaku usaha tidak merasakan adanya konsekuensi langsung atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Situasi ini menunjukkan bahwa aspek penegakan regulasi belum berfungsi efektif sebagai instrumen pengendalian kepatuhan dalam praktik muamalah.

Solusi Meningkatkan Kepatuhan Pemilik Usaha Cafe Wirs kopi dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal

Berdasarkan temuan faktor internal dan eksternal, penelitian ini merumuskan beberapa solusi strategis untuk meningkatkan kepatuhan pemilik Cafe Wirs kopi terhadap kewajiban sertifikasi halal. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai makna sertifikasi halal sebagai sistem jaminan halal dan bentuk tanggung jawab syariah menjadi prioritas utama. Informan 1 (Manajer Cafe Wirs kopi) menyampaikan bahwa:

“jika ada penjelasan yang lebih jelas dan mudah dipahami, kami akan lebih mempertimbangkan untuk mengurus sertifikasi halal.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa literasi halal berpotensi mendorong perubahan sikap pelaku usaha. Pendampingan sertifikasi halal secara langsung juga diperlukan agar pelaku usaha tidak menghadapi proses sertifikasi secara mandiri. Pendampingan dipandang dapat membantu pelaku usaha memahami prosedur, menyiapkan dokumen, dan mengurangi persepsi kerumitan birokrasi. Dukungan kebijakan berupa kemudahan biaya dan penyederhanaan prosedur sertifikasi halal bagi UMKM menjadi solusi penting agar kewajiban syariah tidak menjadi beban yang memberatkan pelaku usaha kecil. Prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam menuntut adanya kebijakan yang proporsional terhadap kemampuan pelaku usaha.

Peningkatan kesadaran konsumen terhadap pentingnya sertifikasi halal juga perlu diperkuat. Dorongan dari konsumen dapat berfungsi sebagai tekanan pasar yang efektif untuk mendorong pelaku usaha mematuhi kewajiban sertifikasi halal demi menjaga kepercayaan dan keberlanjutan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pemilik Cafe Wirs kopi di Kota Makassar terhadap kewajiban sertifikasi halal dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup pemahaman yang belum utuh mengenai prosedur sertifikasi halal, persepsi negatif terhadap biaya dan manfaat sertifikasi, keyakinan subjektif bahwa produk telah halal tanpa sertifikasi formal, serta keterbatasan waktu dan fokus pengelolaan usaha. Faktor-faktor tersebut menyebabkan sertifikasi halal belum dipandang sebagai prioritas strategis dalam pengelolaan dan pengembangan usaha kafe.

Faktor eksternal juga berperan signifikan dalam menghambat kepatuhan sertifikasi halal. Kondisi tersebut ditandai oleh minimnya sosialisasi dan pendampingan dari lembaga terkait, persepsi terhadap kompleksitas birokrasi sertifikasi halal, rendahnya dorongan dari konsumen, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi terhadap

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal belum sepenuhnya didukung oleh ekosistem kebijakan dan lingkungan usaha yang kondusif bagi pelaku usaha kafe lokal.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam kajian ekonomi Islam dengan menghadirkan pemetaan faktor penghambat sertifikasi halal pada usaha kafe lokal melalui pengelompokan faktor internal dan faktor eksternal berdasarkan pengalaman empiris pelaku usaha. Kontribusi ini memperkaya kajian sertifikasi halal yang selama ini lebih banyak berfokus pada UMKM kuliner secara umum, dengan menghadirkan konteks spesifik usaha kafe lokal perkotaan serta menempatkan sertifikasi halal sebagai bagian dari etika bisnis Islam dan tanggung jawab syariah pelaku usaha.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, khususnya pada ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada satu objek usaha, yaitu Cafe Wirskopi di Kota Makassar, serta jumlah informan yang terbatas pada pihak internal pengelola usaha. Keterbatasan tersebut menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh usaha kafe lokal atau UMKM kuliner di wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini membuka agenda riset selanjutnya untuk mengkaji faktor-faktor penghambat sertifikasi halal dengan cakupan objek penelitian yang lebih luas, melibatkan lebih banyak pelaku usaha kafe lokal, serta memasukkan perspektif pemangku kepentingan lain seperti lembaga sertifikasi halal dan konsumen. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada pengukuran dampak sertifikasi halal terhadap daya saing, keberlanjutan usaha, dan tingkat kepercayaan konsumen dalam kerangka ekonomi Islam. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam membangun usaha yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

REFERENSI

- Amini, Ahmad, M. Iqbal Fasa, dan Suharto. "Urgensi Halal Food dalam Tinjauan Konsumsi Islami." *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* Vol. 2, No. 2 (2022): h. 1–14.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad, Bima Pratama Putra, Siti Nur Fauziah, Nabila Oktavia Marcella, dan Muhammad Iqbal Amal. "Pendampingan Pelatihan Halal Preneur melalui Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM." *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* Vol. 7, No. 1 (2024): h. 45–58.
- Eva Diyah, Nadiya, Anggun Riyanti, dan Moh. Karim. "Implementasi Sertifikasi Halal pada Kuliner UMKM." *SIBATIK Journal* Vol. 1, No. 12 (2022): h. 2863–2874.
- Faridah Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah Perkembangan dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2 (2019): h. 68–75.
- Hamid, Abdul. "Konsumsi dalam Ekonomi Islam." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* Vol. 5, No. 2 (2017): h. 1–17.
- Hasanah, A. I., Rina Fauziah, dan R. R. Kurniawan. "Konsep Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 10 (2021): h. 1–15.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Husein, Rahmat, Andri Ansyah, Fatimatuz Zahro Diah Putri, dan Fauziah Khoiriyani.

“Strengthening Halal Inspection Agencies to Address Halal Certification Challenges in Indonesia.” *Journal of Halal Studies* Vol. 15, No. 2 (2024): h. 101–123.

Kristiana, B. V., A. Indrasari, dan I. Giyanti. “Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM.” *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* Vol. 19, No. 2 (2020): h. 113–120.

Matondang, Zulaika, Hamni Fadlilah Nasution, dan Ahmad Saefullah. “Pengaruh Pengetahuan Produk, Label Halal, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian.” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 5, No. 1 (2023): h. 18–38.

Nasyi’ah, Isnatin. “Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal.” *Jurisdictie* Vol. 9, No. 1 (2018): h. 84–98.

Rahajeng, D. K., dan S. Budiars. *Sertifikasi Halal*. Jakarta: Grafindo, 2022.

Rahmanita, Rahmanita, Nurul Fadila Dwiyaniti, dan Nida Siti Nurhamidah. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat UMKM dalam Melakukan Sertifikasi Halal.” *International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues* Vol. 3, No. 2 (2023): h. 91–99.

Ramlan, Ramlan, dan N. Nahrowi. “Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 17, No. 1 (2014): h. 145–154.

Rosita, Ade, Suzaini, Wardina Huma Takwa, dan Zulfikar Hasan. “Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk UMKM.” *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1, No. 2 (2023): h. 92–97.

Satria, Ahmad Dzulfikar. “Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* Vol. 22, No. 2 (2021): h. 308–313.

Setyawati, A. *Keunggulan Bersaing dan Kinerja UMKM*. Yogyakarta: Media Nusa Kreatif, 2017.

Siagian, Zakiah Rahmi, Sugianto, dan Siti Aisyah. “Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal UMK Kuliner.” *Jambura Economic Education Journal* Vol. 6, No. 1 (2024): h. 1–23.

Tambunan, Tulus T. H. *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Tjiroesmi, E., dan D. S. Suhodo. *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global*. Jakarta: LIPI Press, 2014.

Wajdi, Farid. *Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Wajdi, Farid, dan Desi Susanti. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.